

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN  
DALAM BERACARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A  
PADANG**

**( Sinta Marito Br Siboro, 1010111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Padang, 64 Halaman, 2014)**

**ABSTRAK**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari permasalahan ataupun sengketa yang dihadapi dalam bermasyarakat, setiap sengketa yang dihadapi tentunya mengharapkan suatu solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Salah satu cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan cara beracara di Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan bantuan hakim yang dianggap netral dan tidak memihak melalui putusan yang di putus oleh hakim tersebut. Dalam hal ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul “ Penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Alasan pengambilan judul ini adalah untuk melihat ataupun mengetahui sejauh mana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan telah dilaksanakan dalam beracara, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata di pengadilan negeri kelas 1A Padang dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara perdata di pengadilan negeri kelas 1A Padang dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data tersebut diolah dan disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. Bahwa penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang secara umum belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan. Serta jumlah perkara yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir hampir setengah diantaranya diputus dengan waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu penundaan jadwal sidang atau pengunduran waktu sidang dari jadwal yang telah ditentukan hal ini berasal dari para pihak, dari hakim yang menangani perkara itu sendiri, dari Advokat yang mendampingi *client* dalam beracara di pengadilan dan dari jumlah hakim yang menangani kasus tidak sebanding. Dalam skripsi ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang harus memiliki kemauan, keseriusan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mematuhi semua ketentuan/mekanisme dalam beracara di pengadilan agar penyelesaian sengketa tidak banyak mengalami penundaan dan dapat diselesaikan dengan cepat, Sebaiknya dibuat suatu aturan mengenai standar panjar biaya

perkara di pengadilan negeri, sehingga ada keseragaman mengenai panjar biaya perkara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, Perlu ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan untuk menghindari kemungkinan para pihak berulang kali meminta penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara menjadi semakin besar.